BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 48/-05/ 115/ 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN PEDOMAN UMUM INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penyebarluasan Pedoman Umum Informatika kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penerbitan Pedoman Umum Informatika ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 61);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penerbitan Pedoman Umum Informatika Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Penerbitan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :

1. merencanakan, menyusun dan menerbitkan Pedoman Umum Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
2. menetapkan frekwensi dan materi penerbitan Pedoman Umum Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
3. bertanggungjawab atas kelancaran penerbitan dan distribusi Pedoman Umum Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
4. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penerbitan Pedoman Umum Informatika Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Dengan berlakukanya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 481.2-05/566/2003 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerbitan Buletin Perkembangan Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai Daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENERBITAN PEDOMAN UMUM INFORMATIKA KABUPATEN SUKOHARJO

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan dan bimbingan
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk, pembinaan dan bimbingan
5	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kasubag Tata Usaha Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
7	Kasi Pengembangan Sistem Aplikasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kasi Manajemen Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kasi Telematika pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kasi Pendayagunaan Sistem Informasi pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	4 orang staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaaten Sukoharjo	Staf Ahli	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12	4 orang staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaaten Sukoharjo	Staf Teknis	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	2 orang staf pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaaten Sukoharjo	Staf Administrasi	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO